

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 17 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

ABSTRAK : - Bahwa Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi, dan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, pengarusutamaan penyandang disabilitas, koordinasi dan pelaksanaan, komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, pembiayaan, sanksi administrasi, dan ketentuan penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 31 Desember 2013

CATATAN : ---